



PUTUSAN

Nomor : 094/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

M e l a w a n

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan, yang selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 19 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 094/Pdt.G/2012/PA.Blu. tanggal 19 Juni 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/24/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;-----
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Raden Intan SP 4B Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat di atas selama 1 Minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan yang tidak jauh dari rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pada Tanggal 01 Juni 2012 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat di atas hingga sekarang sedangkan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kampung Pakuan Baru RT.01 RW. 06 Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat di atas;--
- . Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
- . Bahwa mulai dari setengah bulan dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mulai ada pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan: -----
 - a. Termohon tidak terima dan selalu merasa kurang terhadap penghasilan yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;-----
 - b. Termohon sering pergi keluar rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami sah Termohon;----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 13 Juni 2012 hal ini di sebabkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2012 Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon kemudian pada tanggal 13 Juni 2012 Pemohon sakit dan datang kerumah orang tua Termohon dengan maksud menjemput Termohon agar pulang kerumah kediaman bersama dan mau mengurus Pemohon yang sedang sakit, namun Termohon menolak permintaan Pemohon dan lebih memilih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat di atas, yang akibatnya Pemohon pergi pulang kembali kerumah orang tua Pemohon di Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat diatas;---

- . Bahwa Pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
- . Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----
- . Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk : -----

Primer :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, dan telah pula menempuh tahapan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Bahwa atas upaya mediasi tersebut kedua belah pihak telah sepakat memilih **NOFIA MUTIASARI, S.Ag** Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu, sebagai mediator dan keduanya sudah didamaikan pada waktu yang telah ditetapkan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa pada sidang kedua tanggal 02 Agustus 2012 dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa permohonan Pemohon posita 1 sampai 3 adalah benar;-----
2. Bahwa pada posita 4 benar antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - a. Termohon tidak merasa kurang terhadap penghasilan Pemohon;
 - b. Benar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tetapi apabila pergi kerumah orang tua Termohon selalu pamit kepada Pemohon dan Termohon sebagai isteri sudah melakukan tugasnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita 5 benar Pemohon sakit sewaktu dirumah orang tua Termohon dan dirawat oleh Termohon kemudian Pemohon minta diantar ke rumah orang tua Pemohon;-----

4. Bahwa pada posita 6 benar;-----

5. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon semula;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama PEMOHON Nomor: 474.4/096/PB-PR/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan, tanggal 15 Juni 2012 (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti P.1 ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Nomor : 124/24/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu) P.2 ;-----

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2
(dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan,
saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon, karena saksi adalah tetangga
Pemohon ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon
dan Termohon kurang lebih 50
m;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah, menikah pada tahun 2011 dan
saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan
Termohon tersebut, dan belum dikaruniai
anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian
tidak lama setelah menikah Pemohon sakit dan
tidak dirawat oleh Termohon maka Pemohon
kembali ke rumah orang tua
Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika Pemohon sakit dan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tidak lama setelah menikah hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;-----
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan meluruskan bahwa pekerjaan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Februari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan sanggahan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada tanggal 1 Juni 2012;-----

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 50 meter;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah menikah, namun saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;----
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-



- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena menurut cerita Termohon, Pemohon kurang bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah dan Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon ;-----

- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha damai dari keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Bahwa, Termohon menyampaikan sanggahan terhadap keterangan saksi Pemohon bahwa Termohon tidak merasa kekurangan dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon :-----

Bahwa Termohon didalam persidangan mengatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;-----

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon berdomisili di Jalan Raden Intan SP 4B Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

10

Putusan: 094/Pdt.G/2012/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi **NOFIA MUTIASARI, S.Ag** Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perceraian dengan Termohon adalah bahwa sejak dari setengah bulan menikah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak terima dan selalu merasa kurang terhadap penghasilan yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya dan Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 13 Juni tahun 2012 penyebabnya karena pada tanggal 1 Juni 2012 Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan pada tanggal 13 Juni 2012 Pemohon sakit dan menjemput Termohon dengan tujuan agar Termohon mau merawat Pemohon yang sedang sakit, namun Termohon menolak dan tetap tinggal dirumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya secara lisan sepanjang yang dapat disimpulkan yang berkaitan dengan pokok perkara pada pokoknya Termohon menyangkal sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas antara lain, Termohon mengakui kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sakit dan tidak mau dirawat di rumah orang tua Termohon, tapi Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yaitu Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon penyebab yang benar adalah Pemohon sewaktu sakit tidak mau dirawat di rumah orang tua Termohon dan minta pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ketika itu juga dalam keadaan sakit akan tetapi dalam kesimpulannya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap posita permohonan Pemohon point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), ternyata telah diakui oleh Termohon, maka patut dinyatakan dalil permohonan Pemohon yang terdiri dari 3 (tiga) posita tersebut telah nyata;--

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan perkawinannya di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu dapat dibuktikan dengan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/24/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan dibantah, maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan ketentuan pembuktian pertama-tama dibebankan kepada pihak Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2012 serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangan saksi-saksi dari Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada permohonan maupun replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon, maupun kesimpulan masing-masing, dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta apa-apa yang telah terungkap selama persidangan berlangsung, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, dan dengan tanpa melihat apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tanpa memperhatikan pihak mana yang pergi meninggalkan pihak yang lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, maka Majelis Hakim dapat menilai, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sudah tidak ada saling pengertian, saling mengalah, saling menghormati satu sama lain, yang muncul kepermukaan adalah egois masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -----

Menimbang bahwa Firman Allah SWT dalam Alqur'an surat al Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; -----

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di Kecamatan Pakuan Ratu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H, oleh kami **BAKHTIAR, S.H.I.,M.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI SURYADA BR SITORUS,S.HI.** dan **GENIUS VIRADES, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ERNA YULI SUSANTI, S.HI** sebagai panitera sidang dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAKHTIAR,S.H.I.,M.H.I



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI.

GENIUS VIRADES, S.H

PANITERA SIDANG,

ERNA YULI SUSANTI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan : Rp. .000,-

Biaya Proses : Rp. 500.000,-

Meterai : Rp. .000,-

Jumlah : Rp. 541.000 ,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BLAMBANGAN UMPU



Catatan :

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____